

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 08 TAHUN 2000 DAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 19 TAHUN 2000

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 08 TAHUN 2000	PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 19 TAHUN 2000
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000	TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Menimbang:	Menimbang:
a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2000 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.	a. bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Daerah;
b.	b. Bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Mengingat:	Mengingat:
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);	1. Tetap
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);	2. Tetap
3. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembar Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);	3. Tetap
4. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru;	4. Tetap
5. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;	5. Tetap
6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;	6. Tetap
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);	7. Tetap
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah , Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6) ;	8. Tetap
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);	9. Tetap
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);	10. Tetap
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);	11. Tetap
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang - Perundangan dan Bentuk Rancangan Undang - Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;	12. Tetap
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh - Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;	13. Tetap
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;	14. Tetap
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah ;	15. Tetap

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;	16. T tetap
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;	17. T tetap
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;	18. T tetap
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;	19. T tetap
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 617 tanggal 18 September 1988 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;	20. T tetap
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;	21. T tetap
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;	22. T tetap
23. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.	23. T tetap
24.	24. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 08 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2000 ;
Memperhatikan:	Memperhatikan:
Risalah sidang - sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2000 ;	Risalah sidang - sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2000
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU	Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan:	Menetapkan:
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2000	PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000
Pasal 1	Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 sejumlah Rp. 23.917.713.100, 00 terdiri dari a. PENDAPATAN - Pendapatan Rp.23.917.713.100 ,00 b BELANJA - Rutin..... Rp. 11.974.676.100,00 - Pembangunan... Rp. 11.943.037.000,00 Rp. 23.917.713.100,00	- Anggaran Pendapatan semula berjumlah Rp. 23.917.713.100,00 bertambah sejumlah Rp. 4.169.325.824,50 sehingga menjadi Rp.28.087.038.924,50 - Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 semula berjumlah Rp. 23.917.713,100,00 bertambah sejumlah Rp. 4.169.325.824,50 sehingga menjadi Rp. 28.087.038.924,50 dengan rincian sebagai berikut : a. Belanja Rutin sebelum perubahan Rp. 11.974.676.100,00 Bertambah Rp. 1.306.061.700,00 Belanja Rutin setelah perubahan Rp. 13.280.737.800,00 b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan Rp. 11.943.037.000,00 Bertambah Rp. 2.863.264.124,50 Belanja Pembangunan setelah perubahan Rp.14.806.301,124,50
Pasal 2	Pasal 2
Bagian Urusan Kas dan Perhitungan terdiri dari; a. PendapatanRp.380.108. 889,00 b. BelanjaRp. 380.108. 889,00	1. Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada Pasal 1 diatas, sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini; 2. Rincian penambahan / pengurangan Anggaran Pendapatan dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) diatas, sebagai mana Lampiran II Peraturan Daerah ini; 3. Rincian penambahan / pengurangan Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) di atas,sebagaimana Lampiran III Peraturan Daerah ini ;

	4. Rincian penambahan / pengurangan Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) di atas, sebagaimana Lampiran IV Peraturan Daerah ini.
Pasal 3	Pasal 3
1. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut pada pasal 1, sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini;	1. Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2000 semula Rp. 380.108.889,00 bertambah / berkurang sejumlah Rp. 0,00 sehingga menjadi Rp. 380.108.889,00
2. Pergeseran pasal - pasal anggaran yang diperkenankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini,	2. Rincian penambahan / pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dimuat dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;
3. Rincian lebih lanjut ayat (1) Pasal ini, sebagaimana lampiran - lampiran Peraturan Daerah ini a. Lampiran III : Pendapatan b. Lampiran IV : Belanja Rutin c. Lampiran V : Belanja Pembangunan	3. Tetap
Pasal 4	Pasal 4
Rincian Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Pada pasal 2, sebagaimana Lampiran VI dan VII Peraturan Daerah ini.	1. Anggaran Belanja Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2000 semula berjumlah Rp. 380.108.889,00 bertambah / berkurang sejumlah Rp. 0,00 sehingga menjadi Rp. 380.108.889,00
	2. Rincian penambahan / pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) pasal ini masing - masing dimuat dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.
Pasal 5	Pasal 5
Lampiran - lampiran tersebut pada pasal 3 dan pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	Lampiran - lampiran tersebut pada pasal 1, pasal 2, pasal 3 dan pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 6	Pasal 6
Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal 1 April 2000 dan diundangkan dalam lembaran daerah.	Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.	Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.
Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 06 Mei 2000 SEKRETARIS DAERAH KOTA Ttd MUHAMMAD RUZAIDIN NOOR	Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 18 Nopember 2000 BUPATI HULU SUNGAI TENGAH, Ttd RUDY RESNAWAN
LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2000 NOMOR 8	LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2000 NOMOR 19